

KONSEP, TEORI, DAN PRAKTIK OBLIGASI SYARIAH

Muhammad Fadlillah F *

Abstract: *Concept, Theory, and Practice of Sharia Bond.* One of the growing sharia finance instruments is sharia bond, sharia bonds are securities or certificate that contains the contract between funders (investors) with a given fund (the issuer), sharia bond is supported by the Sharia Securities Act (SBSN) on 9 April 2008, so it can grow a new optimism for national Islamic banking and finance industry. SBSN Act paved the way for the issuance of shria goverment and private bonds, in practice of Islamic bonds may use multiple inclusion models in the form of *mudhârabah*, *ijârah*, and *musyâarakah*.

Keywords: sharia bond, *mudhârabah*, *ijârah*, *musyâarakah*

Abstrak: *Konsep, Teori, dan Praktik Obligasi Syariah.* Salah satu instrumen pembiayaan syariah yang sedang berkembang adalah obligasi syariah, yaitu surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi dana (pemodal) dengan yang diberi dana (emiten), perkembangan ini didukung oleh adanya UU Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada 9 April 2008, sehingga dapat menumbuhkan optimisme baru bagi industri perbankan dan keuangan syariah nasional. UU SBSN membuka jalan bagi terbitnya obligasi syariah pemerintah dan swasta, dalam praktiknya obligasi syariah dapat menggunakan beberapa model penyertaan dalam bentuk *mudhârabah*, *ijârah*, dan *musyâarakah*.

Kata Kunci: obligasi syariah, *mudhârabah*, *ijârah*, *musyâarakah*

Pendahuluan

Salah satu instrumen syariah yang diperkirakan akan berkembang pesat adalah obligasi syariah surah berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi dana (dalam hal ini pemodal) dengan yang diberi dana (emiten). Jadi surah obligasi adalah selebar kertas yang menyatakan bahwa pemilik kertas tersebut telah mengikot sertakan modalnya kepada perusahaan yang menerbitkan obligasi sebagai bentuk penyertaan dana. Penerbit membayar bagi hasil atas obligasi tersebut pada tanggal-tanggal yang telah ditentukan secara periodik, dan pada akhirnya memberikan nilai modal tersebut pada saat jatuh tempo dengan mengembalikan jumlah pokok dana yang disertakan sebagai modal perusahaan ditambah bagi hasil dari pengguna dana.

Obligasi *Mudhârabah*

Mudhârabah atau *qirâdh* (*muqâradah*) adalah dua kata yang mempunyai makna yang sama. Penduduk Irak menyebutnya dengan *mudhârabah* yang banyak dipakai oleh ulama Hanafiyah dan Hanabilah dan penduduk Hijaz menyebutnya dengan *qirâdh* atau *muqâradah* yang banyak dipakai ulama Syâfi'iyah.

Secara etimologis, *mudhârabah* (مضاربة) adalah bentuk *mashdar* dari *daraba yudaribu mudhârabah* (ضارب يضارب مضاربة) berasal dari kata *darb fi al-ard* (ضرب في الارض) dengan makna *safara* (سافر) yang berarti pergi, bermigrasi dalam arti bepergian dalam urusan dagang.¹ Karena memang orang yang berdagang untuk mencari keuntungan berpergian. Dengan menambahkan *alif* antara *fa fi'il* dan *'ayn fi'il* maka jadilah *dharaba* (ضارب) untuk *tsulatsi mazîd* satu huruf bab *mufâ'alah*. Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Muzzammil [73] ayat 20:

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ، وَثُلُثَهُ، وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَنْ لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ ۖ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَآخَرُونَ يُقِنُّونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۗ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا

¹ Muhammad 'Imârah, *Qâmûs al-Musthalahât al-Iqtishâdiyyah fi al-Hadârah al-Islâmiyyah*, (Bayrût: Dâr al-Masyrûq, 1993), h. 541.

حَسَنًا وَمَا تَقَدَّمُوا لَأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ
 أَجْرًا ۖ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٠﴾

Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Alquran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah. Dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Alquran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.s. a-Muzzammil [73]: 20)

Muqâradah juga masdar dari kata *qâradha-yuqâridu-muqâradah* (قارض - قارضة - يقارض) dengan menambahkan alif diantara *fa fi'il* dan *'ain fi'il* seperti halnya *mudhârabah* atau sering juga dipakai dengan sebutan *qirâdh* dengan mengkasrah-kan *fa fi'il*-nya yang bermakna *al-qath'u* yang berarti memotong atau memisahkan.² Karena pemilik harta memang memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang yang bekerja agar ia usahakan dan memberikan sebagian keuntungannya.

Dari segi ilmu *sharaf*, *mudhârabah* atau *muqâradah* merupakan *fi'il tsulâtsi mazîd* satu huruf bab *mufâ'alah*, yang biasanya menunjukkan suatu pekerjaan yang saling dilakukan antara dua orang. Ini berarti bahwa *mudhârabah* atau *muqâradah* tidak bisa dilakukan seorang diri dalam arti kata, *shâhib al-mâl* tanpa ada *mudhârib* tidak berarti, hanya menyebabkan hartanya menganggur, tidak produktif, begitu juga sebaliknya *mudhârib* tanpa ada *shâhib al-mâl* tidak ada nilainya. Adanya kerjasama antara keduanya akan mendatangkan suatu keuntungan kepada kedua belah pihak. Itulah bagusnya Islam memberikan keuntung-

² Abû Luis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughah wa 'A'lam*, (Bayrût: Masyriq, 1986), h. 620.

an kepada kedua belah pihak.³

Secara terminologi, banyak ahli fikih yang memberikan definisi di antaranya: Pertama, menurut ulama Hanâbilah:

دفع ماله الى آخر يتجر فيه والربح بينهما⁴

Memberikan harta untuk perdagangan kepada orang lain dan keuntungan (dibagi) pada keduanya.

Kedua, menurut ulama Mâlikiyyah:

دفع مالك مالا من نقد مضروب مسلم معلوم لمن يتجر فيه بجزء من ربحه⁵

Pemodal memberikan uang dalam jumlah tertentu dan diketahui kepada pedagang dengan (memberikan) bagian dari keuntungan (yang diperoleh).

Ketiga, menurut ulama Hanâfiyyah:

عقد على الشركة في الربح بمال من جانب رب الما وعمل من جانب المضارب⁶

Akad kerja sama untuk mencari keuntungan di mana modal dari pemiliknya dan kerja dari pihak pengusaha.

Keempat, menurut ulama Syâfi'iyah:

عقد يقتضى أن يدفع شخص لآخر مالا ليتجر فيه على ان يكون لكل

³ Gusniarti, *Obligasi Syariah Mudharabah: Upaya Memahami Obligasi Syariah Mudharabah Dalam Hukum Islam*, Tesis, (Jakarta: UIN Jakarta, 2004), h. 125-135.

⁴ Ibn Qudâmah, *al-Mughnî*, (al-Qâhirah: Dâr al-Manâr, 1367 H), Jilid V, h. 124.

⁵ Al-Khatib al-Syaybanî, *Mughni al-Mukhtâj*, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1994), Jilid II, h. 209.

⁶ Hasyiyah ibn 'Abidîn, *Radd al-Mukhtâr*, (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th.), Jilid V, h. 645.

منهما نصيب في الربح بشرط مخصوصة⁷

Akad yang menghendaki Seseorang memberikan harta kepada orang lain untuk diperdagangkan dan keduanya mendapat bagian keuntungan yang disepakati bersama.

Kelima, menurut Wahbah al-Zuhaylî dalam kitabnya, *al-Fiqh al-Islâmî wa adillatuh*, memberikan definisi:

هي أن يدفع المالك الى العامل مالا ليتجر فيه ويكون الربح مشتركا
بينهما بحسب ما شرط⁸

Pemilik harta memberikan harta kepada orang yang bekerja untuk menjalankan suatu usaha dan keuntungan dibagi menurut kesepakatan di antara mereka berdua.

Dari pelbagai definisi di atas secara umum tampak tidak ada perbedaan pendapat. Mereka sama-sama mengatakan bahwa di dalam *mudhârabah* ada dua pihak, yang satu pemodal dan yang lainnya adalah orang yang mempunyai *skill* untuk mengelola modal yang sudah diberikan dan keuntungannya nanti dibagi sesuai kesepakatan.

Jika kita amati lebih rinci, masing-masing definisi mempunyai kriteria tersendiri. Ulama Hanâfiyah, Hanâbilah, Syâfi'iyah, dan Wahbah al-Zuhaylî secara umum menyatakan bahwa modal yang diberikan kepada pekerja berupa *mâl* (harta), maknanya lebih umum. Berbeda dengan ulama Mâlikiyyah yang memberikan spesifikasi modal berupa *nuqud* (uang) saja.

Mâl (مال) menurut pengertian ulama Hanafiyah adalah:

ما يميل اليه طبع الانسان و يمكن ادخاره الى وقت الحاجة, أو كان ما
يمكن حيازته واحرازه و ينتفع به⁹

⁷ 'Abd al-Rahmân al-Juzayrî, *Kitâb al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah*, (Bayrût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990), Juz III, h. 42.

⁸ Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1989), Cet. III, Juz V, h. 3924.

⁹ Ibn 'Âbidîn, *Radd al-Mukhtâr 'ala al-Durr al-Mukhtâr*, (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th.), Jilid III, h. 3.

Segala yang diminati manusia dan dapat dihadirkan ketika diperlu-kan, dan segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan dan dapat di-manfaatkan.

Dari definisi di atas tersirat makna bahwa mamfaat bukanlah termasuk harta. Yang termasuk harta hanya yang berbetuk materi. Ini berbeda dengan pendapat jumbuh yang mengatakan bahwa *mâl* tidak saja berbentuk benda tapi juga mamfaat dari suatu benda.

Dari pemahaman ulama Hanafiyah tentang harta, dapatlah diketahui bahwa modal yang diberikan oleh *shâhib al-mâl* kepada *mudhârib* hanyalah yang berbentuk materi, sedangkan mamfaat seperti penyewaan tidak dapat diberikan. Sedangkan ulama Mâlikiyyah membatasi *mâl* dengan uang saja.

Begitu juga dengan kerja yang dimaksud untuk memproduktifkan modal, semua ulama selain ulama Hanafiyah membatasi dalam bidang perdagangan saja. Mungkin ini disebabkan pada zaman dahulu usaha *mudhârabah* yang masih se-derhana banyak dilakukan dalam bidang perdagangan. Seperti yang dikatakan oleh Muḥammad ‘Abd al-Mu’in Abû Zayd bahwa *mudhârabah* yang tradisional hanya tertentu dalam bidang perdagangan saja, tapi karena perekonomian semakin maju, maka *mudhârabah* juga dilaksanakan di bidang lain seperti pertanian, industri, dan pelayanan jasa.¹⁰ Ini sesuai dengan definisi ulama Hana-fiyah yang tidak membatasi kegiatan *mudhârabah* dalam bidang perdagangan saja tapi dalam bidang usaha apa yang kira-kira menguntungkan. Karena kegiatan *mudhârabah* adalah salah satu kegiatan mu’amalah yang selalu akan berkembang mengikuti perkembangan zaman. Karena itu konsepnya bisa diaktualisasikan dalam bentuk apa saja yang berguna dan bermamfaat sesuai dengan perkembangan sosio-ekonomi setempat.

Dari definisi di atas dapat kita lihat bahwa ada empat unsur yang sangat penting dalam *mudhârabah*, yaitu: (1) *Mudhârabah* dilakukan oleh dua pihak; (2) Modal dari pihak *shâhib al-mâl* dan kerja dari pihak *mudhârib*; (3) Objek *mudhârabah* adalah investasi harta; (4) Tujuan *mudhârabah* adalah perwujudan keuntungan yang dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Shâhib al-mâl memberikan modalnya kepada *mudhârib*. Sebagai imbalannya ia akan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungan yang diperoleh tetapi jika mengalami kerugian, beban seluruhnya ditanggung oleh *shâhib al-mâl*. Memang konsekwensi logis dari suatu usaha adalah kemungkinan terjadinya kerugian. Kerugian sebagai risiko usaha ditanggung oleh pemodal kecuali kerugian karena kecerobohan pekerja maka pekerja harus menanggungnya.

¹⁰Muḥammad ‘Abd al-Mun’in, *al-Mudhârabah wa Tathbiqâtihâ al-‘Amaliyyah fi al-Mashârif al-Islâmiyah*, (Al-Qâhirah: al-Ma’had al-‘Aimi li al-Fikr al-Islâmi, 1996), Cet. I, h. 44.

Jadi dapat disimpulkan bahwa *mudhârabah* itu adalah suatu akad kerja sama dalam bidang usaha apa saja yang bisa mendatangkan keuntungan (sesuai dengan ketentuan syariah) karena tujuannya memang untuk mencari keuntungan seperti perdagangan, perindustrian, jasa dan lain lain sesuai dengan perkembangannya, antara dua pihak dimana pihak pertama adalah orang yang mempunyai modal (*shâhib al-mâl*) dan pihak kedua adalah orang yang mempunyai *skill* (*mudhârib*). Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan dan kerugian ditanggung oleh pemodal selama kerugian bukan disebabkan kelalaian si *mudhârib*. *Shahibul mâl* rugi modal dan *mudhârib* juga tidak menerima jasa apa-apa atas apa yang telah dilakukannya, ia hanya rugi waktu dan tenaga yang telah digunakan. Tapi jika kerugian disebabkan karena kelalaian dan kecerobohan si *mudhârib*, maka ia harus menggantinya.

Memungkinkan juga kedua pihak mempunyai modal, dari pada melakukan usaha sendiri, akan lebih efektif dan menguntungkan jika mereka bekerja sama. Bisa juga satu pihak yang punya modal tidak mampu, tidak berpengalaman atau tidak sempat mengelolanya. Maka pihak kedua yang juga punya modal dengan pengalaman dan keahliannya mengelola kedua modal tersebut. Ini akan membuka pintu untuk bekerja sama dengan pihak ketiga.¹¹ Bentuk seperti ini bermanfaat dan tidak ada halangannya dalam syariah. Jika *mudhârib* dalam perjanjian *mudhârabah* ini ada beberapa orang, menurut Imam Mâlik, maka keuntungan akan dibagi-bagi untuk mereka sesuai dengan kerja masing-masing. Hal seperti ini sama dengan *syirkah abdan*.¹²

Ada ulama yang mengatakan bahwa *mudhârabah* adalah bagian dari *syirkah* dan ada pula yang membedakannya. Imam Mâlik dan Imam Ahmad ibn Hanbal melihat *mudhârabah* adalah suatu yang berbeda dengan *syirkah*. Sedangkan Imam Abû Hanifah mengesahkan beberapa bentuk *mudhârabah* yang sama dengan *syirkah*.¹³ Wahbah al-Zuhaylî, Ibn Rusyd, Taqiy al-Dîn al-Nabhanî dan lain-lain menganggap *mudhârabah* adalah salah satu jenis *syirkah*.

Hikmah yang dapat dipetik dari akad *mudhârabah* ini adalah adanya unsur tolong-menolong antara pemilik modal (*shâhib al-mâl*) dengan pengelola usaha (*mudhârib*) karena saling memberikan keringanan sehingga terciptalah *ukhuwah islâmiyyah* di antara manusia. Terkadang ada orang mempunyai *capital* tapi

¹¹ Nejatullah M. Siddiq, *Partnership and Profit Sharing in Islamic Law*, Terj. Fakhriyah Mumtihanî, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), h. 7.

¹² Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, h. 3930.

¹³ Nejatullah M. Siddiq, *Partnership and Profit Sharing in Islamic Law*, Terj. Fakhriyah Mumtihanî, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), h. 8.

tidak mempunyai *skill* untuk memproduktifkannya, sebaliknya ada yang punya *skill* tapi tidak punya *capital*. Pemilik modal kadang kala membutuhkan tenaga ahli dalam mengelola modalnya karena dia sendiri tidak mampu mengelolanya atau tidak punya waktu untuk mengelolanya. Sebaliknya pengelola yang mempunyai keahlian dalam bidang usaha juga tidak punya modal. Kedua belah pihak bisa saling membantu dengan melengkapi kekurangan masing-masing. Maka dari itulah diperbolehkannya akad *mudhârabah*. Ada beberapa dalil yang menggambarkan kebolehan atau bahkan dianjurkan akad *mudhârabah* ini, yakni: Q.s. al-Muzzammil [62]: 20, Q.s. al-Jumu'ah [73]: 10, dan Q.s. al-Baqarah [2]: 198.

Berikut ini Hadis mengenai *mudhârabah*, yakni Hadis riwayat Ibn Mâjah dari Shâlih ibn Shuhayb R.a.:

عن صالح بن صهيب عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ثلاث فيهن البركة البيع الى اجل و المقارضة و اخلاط البر بالشعير للبيت
لا للبيع (رواه ابن ماجه)¹⁴

Dari Shâlih ibn Shuhayb bahwa Rasulullah Saw. bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, memberi modal, dan mencampur tepung dengan gandum untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual. (H.R. Ibn Mâjah)

Beberapa dalil di atas menunjukkan bahwa praktik *mudhârabah* sudah berlangsung sejak awal Islam bahkan sebelum Islam datang (masa Jahiliyyah), karena sebelum Rasulullah Saw. diangkat menjadi Rasul, beliau sendiri pernah pergi ke Syiria untuk berdagang membawa barang dangan milik Khadijah dengan cara *mudhârabah* ini. Modal berasal dari Khadijah sebagai *shâhib al-mâl* dan Rasulullah Saw. yang menjalankan usahanya sebagai *mudhârib*. Selain itu, bentuk-bentuk usaha perdagangan seperti ini sudah berlangsung lama. Karena ini memberi manfaat kepada kedua belah pihak maka Islam melegitimasinya. *Shâhib al-mâl* dapat memperoleh mamfaat dengan tenaga yang dimiliki oleh *mudhârib* dan *mudhârib* juga dapat memperoleh mamfaat dengan harta yang diberikan oleh *shâhib al-mâl*. Sehingga dengan demikian terciptalah kerja sama antara dua orang yang membutuhkan *capital* dan *skill*.

Pada masa ‘Umar ibn al-Khaththâb, praktik *mudhârabah* pun cukup ma-

¹⁴ Muḥammad Nashîr al-Dîn al-Bânî, *Dha’îf Sunan ibn Mâjah: li al-Imâm al-Hâfîzh Abî ‘Abd Allâh Muḥammad ibn Yazîd al-Qazwayni*, (Riyâdh: Maktabah al-Ma’ârif, 1997), h. 178.

rak. Dalam riwayat Imam Mâlik dan Imam Syâfi'i diceritakan bahwa 'Abd Allâh dan 'Ubayd Allâh (keduanya putra 'Umar) pergi ke Irak untuk ikut dalam pasukan perang. Ketika kembali, mereka bertemu dengan Abû Mûsâ al-Asy'arî (Gubernur Basrah). Abû Mûsâ al-Asy'arî menyambutnya sambil berkata, "Seandainya aku dapat memberi sesuatu yang bermanfaat kepadamu tentu aku akan memberikannya". Kemudian ia berkata lagi, "Di sini ada harta (milik Allah) yang ingin aku kirimkan kepada *Amîr al-Mu'minîn*. Kalau begitu aku akan pinjamkan kepadamu supaya kamu dapat membeli barang di Irak lalu dijual di Madinah. Kalau ada untung silakan ambil dan modalnya kembalikan kepada *Amîr al-Mu'minîn*". Setelah sampai di Madinah, mereka kembalikan modal kepada 'Umar dengan mengambil keuntungannya. Umar tidak membolehkannya dengan pertimbangan, mungkin saja kedua putranya itu memanfaatkan kedudukannya. Tapi 'Ubayd Allâh menjawab, kalau seandainya barang itu rusak mereka akan menjaminkannya. Kemudian salah seorang sahabat di samping 'Umar memberikan solusi supaya itu dijadikan sebagai transaksi *mudhârabah* saja. Umar menyepakatinya dengan mengambil modal dan sebagian keuntungannya dan sisa keuntungan diberikan kepada kedua putranya.¹⁵ Jadi selain Alquran dan Hadis di atas yang menjelaskan *mudhârabah*, juga sudah terjadi ijmak ulama tentang kebolehan *mudhârabah* ini berkenaan dengan kisah Abdullah dan Ubaidillah.

Mudhârabah juga diqiyaskan kepada *al-Musaqah* yang menjadi kebutuhan manusia antara orang kaya dan fakir. Orang yang punya harta tidak bisa atau tidak sempat mengelola sedangkan orang fakir tidak mempunyai harta, punya kesempatan untuk mengelolanya tanah itu.¹⁶ Maka disyariatkan akad ini untuk mewujudkan atau mempertemukan dua kepentingan ini.

Rukun dan Syarat *Mudhârabah*

Terdapat perbedaan ulama dalam menetapkan rukun dan syarat dari akad *mudhârabah* ini. Menurut ulama Hanafiyah, rukun *mudhârabah* hanya dua yaitu: (1) Ijab (ungkapan penyerahan dari *shâhib al-mâl*). (2) Kabul (ungkapan menerima dari *mudhârib*).¹⁷ Jika *shâhib al-mâl* dan *mudhârib* sudah melafalkan ijab dan kabul, maka akad tersebut sah karena telah memenuhi rukunnya. Jumhur ulama, menyatakan bahwa rukun *mudhârabah* ada tiga yaitu: (1) *al-Âqidayn* (*shâhib al-mâl* dan *mudhârib*). (2) *Ma'qûd 'alayh* (modal, kerja, dan keuntung-

¹⁵ Al-Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1992), Jilid III, h. 212-213; Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, h. 3925-3926.

¹⁶ Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, h. 3927.

¹⁷ Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, h. 3927

an). (3) *Shîghah* (ijab dan kabul)¹⁸.

Pendapat Imam Syâfi'î sama dengan pendapat jumbuh di atas, tapi dia merincinya menjadi lima persyaratan yaitu: harta, kerja, keuntungan, *shîghah*, dua orang yang melakukan akad.¹⁹ Rukun-rukun selain ijab dan kabul menurut jumbuh, dimasukkan oleh ulama Hanafiyah ke dalam syarat-syarat akad *mudhârabah*. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan di antara mereka.

Adapun syarat-syarat akad *mudhârabah* menurut jumbuh ulama sesuai dengan rukun-rukun di atas adalah:²⁰ Pertama, terkait dengan dua orang yang berakad. Dua orang yang melakukan akad haruslah: (a) orang yang cakap untuk mewakili; (b) orang yang cakap menjadi wakil.

Pada satu sisi *mudhârib* yang mengelola modal adalah wakil dari *shâhib al-mâl* karena ia mengurus harta atas keizinan dan perintah dari pemilik harta sehingga syarat-syarat sebagai wakil juga berlaku bagi *mudhârib* dalam akad *mudhârabah* ini. Kedua orang yang berakad tidak disyaratkan beragama Islam, maka boleh saja melakukan kerja sama dengan kafir *dzimmî*. Namun menurut Mâlikî hukumnya *makruh*.²¹

Kedua, terkait dengan modal. Ada empat syarat yang terkait dengan modal ini yaitu: *Pertama*, berbentuk uang. Sepakat ulama tentang kebolehan modal berbentuk dinar atau dirham atau uang yang biasanya digunakan sehari-hari. Tapi ulama berbeda pendapat jika yang dijadikan modal adalah barang dagangan. Ulama yang tidak membolehkan modal berupa barang dagangan baik *aqar* maupun *manqûl* dengan alasan bahwa barang perniagaan akan menimbulkan *gharar* (ketidakjelasan) sehingga modal dan keuntungan menjadi tidak jelas. Nilai dari barang juga hanya diketahui dengan perkiraan. Perkiraan dan sangkaan bisa menimbulkan perbedaan. Perbedaan bisa menimbulkan pertikaian dan pertikaian akan menyebabkan *mudhârabah* menjadi *fâsid*. Sedangkan Hanafi dan Hanbali membolehkan untuk barang perdagangan *manqûl* yang *mitsl* (banyak di pasaran) asalkan yang dijadikan sandaran bukan barangnya tapi harga dari barang tersebut karena harga memang dapat dijadikan sebagai modal dalam *mudhârabah*. Abî Layla dan al-Awza'î membolehkan barang perniagaan berdasarkan nilai barang tersebut. Sedangkan Imam Mâlik dan Imam Syâfi'î tidak membolehkannya.²²

¹⁸Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, h. 3928.

¹⁹Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, h. 3927-3928.

²⁰Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th.) Jilid II, h. 234.

²¹Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, h. 3931-3932.

²²Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, h. 178; 'Abd al-Rahmân al-Juzayrî, *Kitâb al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah*, h. 36.

Kedua, jumlahnya jelas. Supaya ada perbedaan antara modal yang diperdagangkan dengan keuntungan yang akan dibagikan maka modal harus jelas berapa jumlahnya. Tidak jelasnya jumlah modal menyebabkan keuntungan juga tidak jelas dan akhirnya akad *mudhârabah* menjadi tidak sah. Karena kejelasan keuntungan merupakan salah satu syarat dari akad *mudhârabah*.²³

Ketiga, tunai. Akad *mudhârabah* tidak sah kalau modal masih dalam bentuk utang atau tidak ada ditempat yang akan menyebabkan akad *mudhârabah* menjadi *fâsid*. Ini adalah *Ittifaq* ulama. Jika modal modal dalam bentuk utang dari *mudhârib*, maka *mudhârib* tetap berutang, keuntungan yang ia dapat menjadi miliknya dan kerugian ditanggung juga olehnya. Begitu juga jika utang itu ada pada pihak lain, maka utang harus diserahkan dahulu orang yang memberikan utang (*shâhib al-mâl*) kemudian baru diserahkan kepada *mudhârib* menurut ulama Mâlikiyyah, Syâfi'iyah dan Hanabilah.²⁴

Keempat, diserahkan sepenuhnya kepada *mudhârib*. *Shâhib al-mâl* harus melepaskan kekuasaannya terhadap modal yang diberikan kepada *mudhârib*. Jika masih dalam kuasanya, bagaimana *mudhârib* akan mengelolanya karena gerakannya akan terbatas. Jika modal tersebut merupakan titipan (*wadi'ah*) *shâhib al-mâl* kepada *mudhârib*, maka boleh dijadikan sebagai modal *mudhârabah*. Berbeda pendapat ulama jika modal itu tidak diserahkan seluruhnya oleh *shâhib al-mâl*, menurut ulama Hanafiyah, Mâlikiyyah dan Syâfi'iyah, akad *mudhârabahnya* tidak sah. Akan tetapi menurut ulama Hanabilah boleh saja asal tidak mengganggu kelancaran usaha tersebut.²⁵

Ketiga, terkait dengan keuntungan. Keuntungan disyaratkan: *Pertama*, pembagiannya jelas. Keuntungan adalah tujuan akhir dari *mudhârabah*. Ketidakjelasan keuntungan menyebabkan *mudhârabah* menjadi *fâsid*. Ini menurut ulama Hanafiyah, jika pembagian keuntungan tidak jelas maka *mudhârabah* menjadi *fâsid* yang berarti syarat batal. Meskipun syarat batal, akad tetap sah. Maka harus jelas berapa bagiannya misalnya 1/2, 1/3, atau 1/4 sesuai kesepakatan dari keuntungan.

Kedua, keuntungan diambil dari hasil usaha tersebut. Bagian masing-masing diambil dari keuntungan dagang tersebut dalam arti kata keuntungan tidak boleh diambil dari selain proyek yang didanai oleh modal tadi.²⁶

Secara umum, syarat-syarat yang tidak diperbolehkan semua fukaha adalah syarat-syarat yang dapat menyebabkan terjadinya *gharar*. Tidak ada perbe-

²³ Al-Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 213.

²⁴ Abd al-Rahmân al-Juzayrî, *Kitâb al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah*, h. 36.

²⁵ Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, h. 3935.

²⁶ Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, h. 3937-3938.

daan pendapat dikalangan ulama tentang ketidaksahannya jika salah satu pihak mensyaratkan penambahan keuntungan untuk dirinya dari apa yang sudah ditetapkan dalam perjanjian. Karena hal ini menyebabkan apa yang sudah disepakati dalam *qirâdh* menjadi *majhul* (tidak diketahui).²⁷

Bila rukun dan syarat sudah terpenuhi, maka *mudhârabah* dipandang sah. Sebaliknya, bila rukun dan syarat tidak terpenuhi maka *mudhârabah* dipandang tidak sah. Bila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka *mudhârabah* dipandang rusak (*fâsid*). Dalam kondisi *mudhârabah fâsid*, menurut Ibn Rusyd, posisi *mudhârib* tidak sebagaimana layaknya *mudhârib* yang berhak atas keuntungan, tetapi beralih sebagai orang yang berhak menerima upah.²⁸

Ulama Hanafiyah juga membagi bentuk *mudhârabah* kepada *mudhârabah Sahihah* (*mudhârabah* yang sah) dan *mudhârabah fâsidah* (*mudhârabah* yang rusak) berdasarkan syarat-syarat di atas, Jika yang terjadi *mudhârabah fâsid*, maka *mudhârib* hanya berhak mendapatkan upah kerja sesuai dengan upah yang berlaku di daerah itu, sedangkan seluruh keuntungan menjadi pemilik *shâhib al-mâl*. Ini adalah pendapat Ulama Hanafiyah, Syâfi'iyah dan Hanâbilah tetapi menurut Mâlikiyyah, status pekerja tetap sebagai *mudhârib* yang berhak mendapatkan keuntungan²⁹

Secara umum memang tidak ada perbedaan pendapat ulama, tapi mengenai perinciannya masih terjadi khilafiah di antara mereka, misalnya dalam hal orang yang bekerja mensyaratkan semua keuntungan untuk dirinya. Imam Mâlik membolehkannya, tetapi Imam Syâfi'i tidak membolehkannya dan akad *mudhârabah* menjadi *fâsid*. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Hanbali, akad *mudhârabah* (*qirâdh*) berubah menjadi akad *qardh* (utang-piutang).³⁰ Karena *qirâdh* juga datang dari makna *qardh*.

Dalam kondisi di mana pemilik harta mensyaratkan kerugian ditanggung oleh orang yang bekerja (*mudhârib*). Maka menurut Imam Mâlik dan Imam Syâfi'i, tidak boleh dan menjadi *mudhârabah* yang *fâsid* karena menambah kesamaran dalam akad *qirâdh* hingga menjadi rusak. Imam Abû Hanifah dan pengikut-pengikutnya membolehkan tetapi syaratnya batal karena ini sama dengan syarat yang rusak dalam jual beli bahwa jual belinya sah tetapi syaratnya batal.³¹

²⁷Ibn Rusyd, *Bidâyah al-Mujtahid*, h. 179.

²⁸Ibn Rusyd, *Bidâyah al-Mujtahid*, h. 234.

²⁹Ibnu Qudamah, *al-Mugnî*, (al-Qâhirah: Dâr al-Manâr, 1367 H), Jilid V, h. 30.

³⁰Ibn Rusyd, *Bidâyah al-Mujtahid*, h. 179.

³¹Ibn Rusyd, *Bidâyah al-Mujtahid*, h. 180.


Keutamaan Obligasi *Mudhârabah*

Pertama, obligasi *mudhârabah* merupakan instrumen investasi yang memungkinkan pengembangan dana dalam bentuk penyertaan dana dalam berbagai unit dengan nilai yang sama dalam bentuk obligasi tercatat yang mencerminkan kepemilikan atas aset, dengan kata lain obligasi *mudhârabah* adalah kontrak pembiayaan pemodal dengan pemilik proyek/perusahaan dengan ketentuan pemilik proyek/perusahaan dapat menggunakan dana tersebut dengan memberikan keuntungan yang telah disetujui pada saat emisi obligasi

Kedua, obligasi *mudhârabah* harus mencerminkan kepemilikan pemodal sebagai ikatan untuk membiayai proyek/pengembangan usaha pada perusahaan secara spesifik, pemegang obligasi berhak atas kepemilikan yang berhubungan dengan proyek/perusahaan meliputi penjualan, hadiah, hipotek, dan sebagainya. kontrak dalam obligasi muqarodoh terbentuk akibat penawaran umum dari pihak issuer kepada pemodal kontrak tersebut harus sesuai dengan syaria'ah dalam bentuk transaksi dan murabahahnya serta pembagian bagi hasilnya.

Ketiga, setelah habis masa obligasinya (*maturity date*) pemilik obligasi akan menerima pokok modalnya atau mengkonversikan kepada surah berharga lainnya.

Skema transaksi obligasi *mudhârabah*



Penentuan harga obligasi *mudhârabah* adalah jumlah *present value* aliran bagi hasil ditambah *present value* nilai nominal. Contoh: Berapakah harga obligasi *mudhârabah* bernilai nominal Rp 10 juta dengan tingkat bagi hasil 16% dan jatuh tempo 3 tahun? Dan investor mensyaratkan tingkat bagi hasil 18%. Jawab: Harga nominal = 16% x Rp 10.000.000 = Rp 1.600.000. Harga = Rp 1.600.000 :

$$(1+18\%) + \text{Rp } 1.600.000 : (1+18\%)^2 + \text{Rp } 1.600.000 : (1+18\%)^3 + \text{Rp } 10.000.000 : (1+18\%)^3 = \text{Rp } 9.565.260.$$

Nominal yield adalah bagi hasil obligasi yang besarnya sama dengan tingkat bagi hasil (*profit sharing rate*) dikalikan dengan nilai nominalnya. Tingkat bagi hasil obligasi merefleksikan tingkat bagi hasil yang mengandung komponen-komponen tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi dan risiko. Penentuan tingkat bagi hasil didasarkan atas tingkat bagi hasil perbankan dan tingkat keuntungan *issuer* yang sedang berlaku, biasanya tingkat bagi hasil obligasi di atas tingkat bagi hasil perbankan. Penetapan tingkat bagi hasil (*profit sharing rate*) di atas tingkat bagi hasil perbankan dimaksudkan sebagai premi risiko, premi risiko ini penting karena untuk merekompensasi kemungkinan beberapa risiko investasi obligasi.

Pembayaran bagi hasil dapat dilakukan setiap tahun (*annual*) atau semester (*semiannual*) atau triwulan, untuk perhitungan bagi hasil harus disesuaikan dengan periode pembayaran bagi hasil yang diberlakukan. Pendapatan bagi hasil = tingkat bagi hasil (%) x nilai nominal. Contoh: PT Lintas Data Utama menerbitkan obligasi *mudhârabah* dengan nominal Rp 10.000.000 dengan tingkat bagi hasil 18% per tahun. Berapakah bagi hasil yang dibayarkan jika pembayarannya dilakukan setiap a). Tahun b). Semester c). Triwulan .

Jawab: Pendapatan bagi hasil = tingkat bagi hasil (%) x nilai nominal. (a) Pendapatan bagi hasil = 18% x Rp 10.000.000 = Rp 1.800.000. (b) Pendapatan bagi hasil = Rp 1.800.000 : 2 = Rp 900.000. (c) Pendapatan bagi hasil = Rp 1.800.000 : 4 = Rp 450.000.

Obligasi *Ijârah*

Al-Ijârah berasal dari kata *al-ajr* yang berarti *al-'iwadh* (ganti). Dari sebab itu, *al-tsawâb* (pahala) dinamai *ajr* (upah). Menurut pengertian Syara, *al-ijârah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Karena itu menyewakan pohon untuk dimanfaatkan buahnya, tidaklah sah, karena pohon bukan sebagai manfaat. Demikian pula halnya makanan untuk dimakan, barang yang dapat ditakar dan ditimbang. Karena jenis-jenis barang ini tidak dapat dimanfaatkan kecuali dengan menggunakan barang itu sendiri.

Begitu juga menyewakan sapi, atau domba, atau unta untuk diambil sujunya. Karena penyewaan adalah *pemilikan manfaat*. Sedangkan dalam keadaan seperti ini, berarti kepemilikan susu, padahal ia adalah *'ain* (barangnya) itu sendiri. Akad menghendaki pengambilan manfaat, bukan barangnya itu sendiri.

Manfaat, terkadang berbentuk manfaat barang, seperti rumah untuk ditempati, atau mobil untuk dikendarai. Dan terkadang berbentuk karya, seperti karya

seorang insinyur bangunan, tukang tenun, tukang pewarna (celup), penjahit dan tukang binatu. Terkadang manfaat itu berbentuk sebagai keria pribadi seseorang yang mencurahkan tenaga, seperti *khadam* (pembantu) dan para pekerja.

Pemilik yang menyewakan manfaat disebut *Mu'ajjir* (orang yang menyewakan). Pihak lain yang memberikan sewa disebut *Mustajir* (orang yang menyewa = penyewa). Dan, sesuatu yang dikatakan untuk diambil manfaatnya disebut *Ma'jur* (sewaan). Sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat disebut *Ajrah* atau *Ujrah* (upah). Manakala akad sewa-menyewa telah berlangsung, penyewa sudah berhak mengambil manfaat. Dan orang yang menyewakan berhak pula mengambil upah, karena akad ini adalah *mu'awadhah* (penggantian).

Sewa-menyewa disyariatkan berdasarkan Alquran, Sunah, dan Ijmak. Allah berfirman pada surah al-Zukhruf ayat 32:

أَهْمَ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ لَنْ قَسِمْنَا بِئِهِمْ مَعِشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ
رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan". (Q.s. al-Zukhruf [43]: 32)

Firman Allah surah al-Baqarah ayat 233:

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي
قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَالنَّهْءَ أَبَائِكَ إِتْرَهُمْ وَأَسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا
وَلَنْ نُّعْبُدَ لَهُ مَسْلَمُونَ ﴿٣٣﴾

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah

memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. Se-seorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Jangan-lah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan per-musyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila ka-mu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu ke-pada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu ker-jakan. (Q.s. al-Baqarah [2]: 233)

Al-Bukhârî meriwayatkan, bahwa Nabi Saw. pernah menyewa seseorang dari bani al-Dîl bernama 'Abd Allâh ibn al-Urayqith. Orang ini petunjuk jalan yang profesional. Juga diriwayatkan oleh Ibn Mâjah, bahwa Nabi Saw. bersabda:

روي ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ."

Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering.

Ahmad, Abû Dâwud, dan al-Nasa'i meriwayatkan dari Said ibn Abî Waq-qâsh R.a., ia berkata:

وروى أحمد و ابو داود والنسائي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوْاقِي مِنَ الزَّرْعِ. فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِذَهَبٍ أَوْ وَرَقٍ

Dahulu kami menyewa tanah dengan (jalan membayar dari) tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak.

Al-Bukhârî dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi saw., bersabda:

وروى البخاري و مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم:

اِحْتَجَمَ وَأَعْطِيَ الْحُجَّامَ أَجْرَهُ

Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu .

Mengenai disyari'atkan *Ijârah*, semua umat bersepakat, tak seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma) ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak dianggap.

Ijârah disyari'atkan, karena manusia menghajatkannya (memerlukannya). Mereka membutuhkan rumah untuk tempat tinggal, sebagian mereka membutuhkan sebagian lainnya, mereka butuh kepada binatang untuk kendaraan dan angkutan, membutuhkan pelbagai peralatan untuk digunakan dalam kebutuhan hidup mereka membutuhkan tanah untuk bercocok tanam.

Syarat Sah *Ijârah*

Untuk sahnya *Ijârah* diperlukan syarat sebagai berikut: Pertama, kerelaan dua pihak yang melakukan akad. Kalau salah seorang dari mereka dipaksa untuk melakukan *ijârah*, maka tidak sah, berdalil kepada firman Allah yang artinya:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٣٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.s. al-Nisâ' [3]: 29)

Kedua, mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan. Dengan jalan menyaksikan barang itu sendiri, atau kejelasan sifat-sifatnya jika dapat hal ini dilakukan, menjelaskan masa sewa, seperti sebulan atau setahun atau lebih atau kurang, serta menjelaskan pekerjaan yang diharapkan.

Ketiga, hendaklah barang yang menjadi obyek termasuk (akad) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan syarak. Sebagian di antara para ulama fikih ada yang membebaskan persyaratan ini, untuk itu ia berpendapat, bahwa menyewakan barang yang tidak dapat dibagi (tidak dalam keadaan lengkap), hukumnya tidak boleh, sebab manfaat kegunaannya tidak dapat ditentukan. Pendapat ini adalah pendapat Mazhab Abû Hanîfah dan sekelompok ulama. Akan tetapi jumbuh ulama (mayoritas para ulama ahli fikih) mengatakan bahwa menyewakan barang yang tidak dapat dibagi dalam keadaan utuh secara mutlak: diperbolehkan, apakah dari kelengkapan aslinya atau bukan. Sebab barang yang dalam keadaan tidak lengkap itu termasuk juga dapat dimanfaatkan dan penyerahannya dapat dilakukan dengan mempretelinya atau dengan cara mempersiapkannya untuk kegunaan tertentu, sebagaimana hal ini juga diperbolehkan dalam masalah transaksi jual beli.

Dan transaksi sewa-menyewa itu sendiri adalah salah satu di antara kedua jenis transaksi jual beli. Dan apabila manfaat (barang yang dipreteli itu) masih belum jelas kegunaannya, maka transaksi sewa-menyewanya tidak sah alias batal.

Keempat, dapat diserahkannya sesuatu yang disewakan berikut kegunaan (manfaatnya). Maka tidak sah penyewaan binatang yang buron (dalam pencarian) dan tidak sah pula binatang yang lumpuh, karena tidak dapat diserahkan. Beg-itu juga tanah pertanian yang tandus dan binatang untuk pengangkutan yang lumpuh, karena tidak mendatangkan kegunaan yang menjadi obyek dari akad ini.

Kelima, bahwa manfaat, adalah hal yang mubah, bukan yang diharamkan. Maka tidak sah sewa-menyewa dalam hal maksiat, karena maksiat wajib ditingalkan. Orang yang menyewa seseorang untuk membunuh seseorang secara aniaya, atau menyewakan rumahnya kepada orang yang menjual *khamar* atau untuk digunakan tempat main judi atau dijadikan gereja, maka menjadi *ijârah fâsid*. Demikian juga memberi upah kepada tukang ramal dan tukang hitung-hitung dan semua pemberian dalam rangka peramalan³² dan perhitungan,³³ karena upah yang ia berikan adalah penggantian dari hal yang diharamkan dan termasuk ke dalam kategori memakan uang manusia dengan batil.

Obligasi *ijârah (ijârah bond)* merupakan bentuk transaksi obligasi dengan sistem pemilik modal menyewakan modalnya dalam bentuk sekuritas yang


³² Orang yang meramalkan berita-berita yang bakal terjadi di masa datang dan ia mengakui rahasia-rahasia.

³³ Adalah orang yang mengakui bahwa dirinya mengetahui barang-barang yang dicuri dan mengetahui di mana barang yang hilang berada.

kemudian digunakan oleh emiten untuk membiayai proyek atau mengembangkan perusahaan dengan memberikan harga sewa dan masa penyewaan yang telah disepakati dengan kontrak didepan. Keuntungan yang diperoleh oleh pemilik modal dengan menerima sewa atas sekuritas yang dimilikinya dan keuntungan bagi penyewa mendapatkan sekuritas dalam bentuk dana segar yang dapat digunakan kapan pun.

Penentuan harga untuk obligasi *ijârah* dapat menggunakan model *Zero profit sharing bond* yaitu pemilik menyewakan modalnya dalam bentuk obligasi yang diterbitkan oleh emitten dengan nominal yang telah ditentukan, pemilik modal dan emiten melakukan kontrak sewa dengan menentukan kapan habisnya masa sewa dan jumlah harga sewa yang harus dibayar. Keuntungan pemilik modal mendapatkan pembayaran sewa dengan mendiskonto harga obligasi terhadap nominal di depan, dan emiten tidak diharuskan memberikan bagi pemegang obligasi *ijârah* tetapi harus mengembalikan aset yang disewanya ketika masa sewanya telah habis. Adapun skema obligasi *ijârah* adalah sebagai berikut:

Skema obligasi *ijârah*



Harga obligasi *ijârah* non profit sharing dengan menggunakan model *Zero profit sharing bond* atau *pure profit sharing bond* adalah: Harga obligasi *ijârah pure profit sharing bond* = nilai nominal : $(1 + \text{harga sewa})^n$

Contoh: Sebuah obligasi *ijârah* dengan nominal Rp 1.000.000 dengan masa sewa 5 tahun dijual dengan harga Rp 425.000 maka tingkat keuntungan harga sewanya dapat ditentukan sebagai berikut: Harga obligasi *ijârah non profit sharing bond* = nilai nominal : $(1 + \text{hs})^n$. $\text{Rp } 425.000 = \text{Rp } 1.000.000 : (1 + \text{hs})^5$ $(1 + \text{hs})^5 = 0,425$. Tingkat keuntungan harga sewa = 18,5 %. Selain cara di atas maka dapat digunakan penentuan harga *ijârah pure bond* dengan model: Harga = nilai nominal : $(1+r)^t$, dengan r = tingkat bagi hasil dan t = jangka waktu sewa

Tetapi karena kenyataannya tingkat bagi hasil berfluktuasi maka harga obligasi *ijârah non profit sharing bond* adalah $p = \text{nominal} : \{(1+r_1)(1+E[r_2])(1+E[r_3])(1+E[r_4])(1+E[r_5])(1+E[r_t])\}$ di mana r_t = tingkat bagi hasil saat ini, $E[r_2]$, $E[r_3]$, $E[r_4]$, $E[r_5]$ adalah perkiraan tingkat bagi hasil pada tahun ke 2, 3, 4, 5, sedangkan $E[r_t]$ = perkiraan tingkat bunga pada tahun t dan t = waktu habisnya sewa.

Sebuah obligasi *ijârah non profit sharing* dengan nilai nominal Rp 10 juta dan dengan masa sewa 3 tahun, tingkat bagi hasil tetap 16% berapakah harga obligasi tersebut? Jika obligasi *ijârah non profit sharing* dengan nominal yang sama dengan masa sewa 5 tahun dan tingkat bagi hasil pada tahun ke-4 dan 5 adalah 15,5%, berapakah harga obligasi tersebut? Jawab: Kasus pertama adalah obligasi *ijârah non profit sharing* dengan nominal 10 juta dengan masa sewa 3 tahun, tingkat bagi hasil tetap 16%. Harganya = $\text{Rp } 10.000.000 : (1+16\%)^3 = \text{Rp } 6.410.250$ (dibulatkan).

Kasus kedua adalah obligasi *ijârah non profit sharing* dengan nominal Rp 10.000.000 dengan masa sewa 5 tahun, tingkat bagi hasil tetap tahun ke-1-3 = 16% dan tahun ke-4 dan 5 = 15,5% maka harganya = $\text{Rp } 10.000.000 : (1+16\%) \times (1+16\%) \times (1+16\%) \times (1+15,5\%) \times (1+15,5\%) = 4.805.380$ (dibulatkan)

Kasus ketiga: Bagaimanakah harga obligasi *ijârah non profit sharing* dengan nilai Rp 10.000.000 dan dengan masa sewa 3 tahun dan tingkat bagi hasil tetap 15,5%. Jawab: Harga = $\text{Rp } 10.000.000 : (1+15,5\%) \times (1+15,5\%) \times (1+15,5\%) = \text{Rp } 6.489.290$ (dibulatkan)

Dari perhitungan di atas, bandingkan harga obligasi *ijârah non profit sharing* dengan nominal Rp 10 juta dengan masa sewa 3 tahun serta tingkat bagi hasil tetap 16% (Rp 6.410.250), dan obligasi *ijârah non profit sharing* dengan masa sewa yang sama tetapi tingkat bagi hasil lebih rendah yaitu 15,5% (Rp 6.489.290) hasilnya meunjukkan bahwa tingkat bagi hasil berhubungan terbalik

dengan obligasi *ijârah non profit sharing*. Pada saat tingkat bagi hasil mengalami penurunan harga obligasi mengalami apresiasi.

Karakteristik obligasi *ijârah*

Karakteristik obligasi *ijârah* secara *nature* berasal dari hubungan kerjasama dalam kontrak sewa, sebagai berikut. Pertama, *ijârah* obligasi adalah surah-surah berharga yang mewakili kepemilikan dan menggambarkan aset yang dikenal dan ada, yang diikat dengan suatu kontrak sewa. Dengan maksud bahwa obligasi *ijârah* dapat diperjual belikan di pasar modal dengan harga yang ditentukan oleh kekuatan pasar. kondisi pasar secara umum mempengaruhi ekonomi dan pasar uang, *opportunity cost* (arus kas dan harapan memperoleh keuntungan atas pembiayaan baru), harga riil aset yang diinvestasikan dan kecenderungan pasar yang spesifik berhubungan dengan surah-surah berharga dan obligasi *ijârah*. obligasi *ijârah* juga terpengaruh oleh risiko yang berhubungan dengan kesanggupan penyewa untuk membayar harga sewa yang telah disepakati dan risiko yang timbul pada harga aset yang disewakan serta biaya penjaminan dan pemeliharaan lainnya.

Kedua, pengharapan atas tingkat keuntungan bersih tidak dapat ditentukan dengan pasti karena adanya biaya perawatan dan asuransi terhadap aset yang disewakan sebagai konsekuensi atas kontrak sewa. Ketiga, obligasi *ijârah* dapat diperjual belikan sesuai dengan mekanisme pasar di pasar modal. Keempat, obligasi *ijârah* menawarkan suatu bentuk sekuritas yang fleksible dari segi kelayakan pasar dan manajemen emisi, pemerintah, perusahaan swasta atau negara dapat mengeluarkan obligasi *ijârah* yang dapat dimiliki oleh pemilik modal dalam bentuk sekuritas, dan pemegang obligasi *ijârah* harus memelihara asetnya dan mengasuransikan terhadap sekuritas yang ia miliki oleh karena itu pemegang obligasi *ijârah* berhak memperoleh keuntungan yang bagus pula

Obligasi *Musyârahah*

Secara bahasa *syirkah* berarti *ikhtilâth* (pencampuran) yakni bercampurnya satu harta dengan harta yang lain, yaitu konsep dan mekanisme dasar usaha kerjasama investasi berbagi laba dan rugi, yang dalam kosakata fikih klasik dikenal dengan istilah *syirkah*, yang secara etimologi berarti percampuran (*al-ikh-tilâth*) sedangkan menurut terminologinya adalah:

عِبَارَةٌ عَنْ ثُبُوتِ الْحَقِّ فِي الشَّيْءِ الْوَاحِدِ لِشَخْصَيْنِ، فَصَاعِدًا عَلَى جِهَةٍ

الشيوع. (وأما معنى الشراكة في اللغة، الإختلاط)

Suatu perumpamaan tentang ketetapan hak kepemilikan bagi dua orang (yang sepakat bekerjasama dalam suatu usaha) untuk mengambil bagian dalam proporsi yang sama sesuai dengan besarnya perbandingan (modal usaha).³⁴

Dasar konsep tersebut di atas adalah sabda Rasulullah dalam sebuah Hadis Kutsi yang diriwayatkan oleh Abû Dâwûdan al-Hâkim:

أَنَا ثَلَاثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخْنِ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا وَمَعْنَاهُ تَتَرَعَّعَ الْبِرْكَةُ مِنْ مَالِهِمَا (رواه أبو داود والحاكم)³⁵

Aku adalah ketiga dari dua orang yang bersyarikat, selama salah satunya tidak mengkhianati kawannya, namun jika salah satunya mengkhianati kawannya maka Aku akan keluar dari antara mereka berdua.” Maksudnya di sini adalah hilangnya “barakah” harta yang disertakan oleh keduanya. (H.r. Abû Dâwûd dan Hâkim)

Selanjutnya jumbuh ulama mempergunakan kata *syarika*’ untuk model teransaksi tertentu, meski tidak ada percampuran dua bagian karena terjadinya sebuah transaksi yang menjadi sebab terjadinya percampuran harta.³⁶

Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam mendefinisikan *syirkah* secara terminologi *syar’i*. Mâlikiyyah mengatakan bahwa *syirkah* adalah pemberian wewenang kepada pihak-pihak yang bekerja sama, artinya setiap pihak memberikan wewenang kepada patnernya atas harta yang dimiliki bersama dengan masih sahnya wewenang atas harta masing-masing.³⁷ Madzhab Hanbali berpendapat bahwa *syirkah* adalah pencampuran dalam kepemilikan dan wewenang.³⁸ Syâfi’iyyah mengatakan, *syirkah* adalah tetapnya hak kepemilikan bagi

³⁴ Al-Mawardi, *Kifâyah al-Ahyâr*, Juz I, (Semarang: Maktab al-‘Alawiyah, t.th..). h. 280.

³⁵ Al-Mawardi, *Kifâyah al-Ahyâr*, h. 280.

³⁶ Muhammad ibn ‘Abd al-Wâhid, *Syarh Fatḥ al-Qâdir Ma’a al-Inâyah*, (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th), Jilid V, h. 2.

³⁷ Ahmad al-Dardirî Abû al-Barakât, *al-Syarh al-Kabîr ma’a Hâsiyyah al-Dasûqî*, (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th), Jilid III, h. 348.

³⁸ ‘Abd Allâh ibn Ahmad Ibn Qudâmah, *al-Mughnî*, (Bairut: Dar el Fikr, 1405 H), Jilid V, h. 1.

dua pihak atau lebih.³⁹


Hanafiyah berkata *syirkah* transaksi yang dilakukan dua pihak dalam hal permodalan dan keuntungan.⁴⁰ Definisi yang dikemukakan oleh Hanafiyah yang paling tepat karena mengungkapkannya hakikat *syirkah* adalah sebuah transaksi.

Rukun dan Syarat *Syirkah*

Menurut Jumhur ulama ada tiga rukun yang harus dipenuhi dalam melaksanakan usaha *syirkah*, yaitu: (a) Adanya pihak-pihak yang melakukan transaksi; (b) Adanya *real aset* (barang atau jasa) sebagai objek transaksi; (c) *Shighah* (ijab dan kabul)⁴¹.

Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi baik dalam hal syarat pihak yang melakukan transaksi ataupun obyek transaksi antara lain adalah: (a) Cakap hukum; (b) Jumlah nisbah keuntungan harus diketahui; (c) Jumlah keuntungan tidak boleh ditentukan secara nominal; (d) Modal *syirkah* harus tunai dan spesifik; (e) Modal *syirkah* harus memiliki nilai dan manfaat secara mutlak.⁴²

Maka obligasi dengan kosep ini



Penentuah Harga Obligasi *Musyârahah*

Obligasi *musyârahah* memberikan keuntungan dengan bentuk pemberian bagi hasil dari hasil usaha yang diberikan setiap triwulan, semester atau tahunan. *Current yield* pada obligasi *musyârahah* diartikan sebagai proporsi penghasilan obligasi yang berasal dari hasil usaha emiten/issuer relatif dengan harganya.

$Current\ yield = (\text{nominal\ bagi\ hasil} : \text{harga\ obligasi\ musyârahah}) \times 100\%$.

³⁹ 'Abd Allâh ibn Ahmad Ibn Qudâmah, *al-Mughnî*, Jilid II, h. 211.

⁴⁰ Ibn 'Âbidîn, *Hasiyah Mukhtâr 'ala Dâr al Mukhtar*, (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th), jilid 3, h. 364.

⁴¹ Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Juz V, h. 3879.

⁴² Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Juz V, h. 3889-3895.

Contoh: PT. Lintas Data Utama mengeluarkan obligasi musyaraka dengan harga rata-rata tertimbang (*weight average price*) Rp 8,5 juta. Berapakah hasil tahunan berjalannya (*current yield*) jika pembayaran bagi hasil dilakukan pertahun. Jawab: Hasil yang diberikan oleh PT Lintas Data Utama adalah *Current yield* = besarnya nilai bagi hasil : harga obligasi. $Current\ yield = (Rp\ 1.800.000 : Rp\ 8.500.000) \times 100\% = 21,17\%$

Disamping keuntungan yang diberikan sesuai kontrak (per triwulan, semester dan tahunan) pemilik obligasi *musyârah* juga dapat memperoleh keuntungan sampai masa obligasi tersebut habis. Keuntungan berdasarkan *yield to maturity* merupakan perhitungan keuntungan yang penting. Investor akan menerima hasil sesuai *yield to maturity* yaitu sebanding dengan harga yang dibayar oleh investor apabila dua asumsi terpenuhi, yaitu: (1) investasi obligasi dilakukan sampai jatuh tempo; (2) semua pembayaran bagi hasil diinvestasikan kembali pada tingkat *yield to maturity*.

Ada dua metode menghitung *yield to maturity*, yaitu rumus harga obligasi dan rumus pendekatan. Rumus harga obligasi:

$$\text{Harga obligasi} = \frac{\text{bagi hasil}}{(1 + ytm)} + \frac{\text{bagi hasil}}{(1 + ytm)^2} + \frac{(\text{bagi hasil} + \text{nominal})}{(1 + ytm)^3}$$

Rumus pendekatan:

$$Ytm = \{ \text{bagi hasil} + (\text{nilai nominal} - \text{harga obligasi}) : n \} :$$

$$\{ (\text{nilai nominal} + \text{harga obligasi}) : 2 \} \times 100\%$$

n = periode jatuh tempo

Untuk menghitung penghasilan obligasi sampai penerbit melunasi semua pokok penyertaan adalah *yield to maturity*. Jika *current yield* hanya memperhitungkan penghasilan bagi hasil tahunan relatif terhadap harganya maka *yield to maturity* memperhitungkan pendapatan bagi hasil dan *capital gain/loss*. *yield to maturity* merupakan tingkat keuntungan yang dinikmati investor jika obligasi *musyârah* dimiliki sejak dibeli hingga jatuh tempo. *yield to maturity* merupakan tingkat keuntungan bagi hasil yang diterima pemegang saham sehingga *present value* obligasi sesuai dengan harganya. Contoh: berapaah ytm obligasi PT Lintas Data Utama jika jatuh tempo 5 tahun? Jawab: $Ytm = \{ \text{bagi hasil} + (\text{nilai nominal} - \text{harga obligasi}) : n \} : \{ (\text{nilai nominal} + \text{harga obligasi}) : 2 \}$. $Ytm = \{ Rp\ 1.800.000 + (Rp\ 10.000.000 - Rp\ 8.500.000) : 5 \} : \{ (Rp\ 10.000.000 + Rp\ 8.500.000) : 2 \} \times 100\%$. $Ytm = 7,135\%$.

Penutup

Obligasi konvensional didefinisikan sebagai sebuah instrumen di mana penerbit berjanji akan membayar kembali sejumlah pinjaman berikut bunga dalam jangka waktu tertentu. Penerbit dapat berupa perusahaan atau pemerintah. Bunga biasa dibayar dalam jarak waktu enam bulan atau empat bulan. Ketika jatuh tempo, investor menerima keseluruhan jumlah yang diinvestasikan (modal). Jika dicairkan sebelum jatuh tempo, akan dikenakan denda.

Obligasi konvensional—sebagaimana dikemukakan di atas—sejatinya dilarang oleh syariah karena obligasi bersifat utang, sedangkan menurut syariah, utang-piutang (*qardh*) adalah “memberikan sesuatu kepada orang lain dengan perjanjian akan membayar yang sama dengan itu.”⁴³ Utang-piutang (*qardh*) adalah bentuk kegiatan muamalah yang bercorak *ta’âwun* (tolong-menolong) kepada pihak lain tanpa bermaksud mengambil keuntungan sedikitpun dari orang yang diberi utang. Dengan arti kata ketika seseorang diberi utang tidak boleh ada kelebihan pengembalian yang diambil dari orang yang diutang kecuali senilai dengan barang yang diutang.

Obligasi syariah, dengan demikian, dapat digunakan sebagai salah satu sumber pembiayaan dan merupakan salah satu instrumen keuangan syariah yang akan berkembang pesat, obligasi syariah tersebut berbeda dengan obligasi konvensional, obligasi syariah merupakan penyertaan dana dengan akad antara lain: *mudhârabah* (*muqâradah*), *musyârahah*, *murâbahah*, *salam*, *istisnâ’*, dan *ijârah*. []

Pustaka Acuan

Al-Qur’ân al-Karîm

‘Abd al-Mun’in, Muḥammad, *al-Mudhârabah wa Tathbîqâtihâ al-’Amaliyyah fi al-Mashârif al-Islâmiyyah*, al-Qâhirah: al-Ma’ahad al-’Aimi li al-Fikr al-Islâmî, 1996.

‘Abd al-Rahmân al-Juzayrî, *Kitâb al-Fiqh ‘alâ al-Madzâhib al-Arba’ah*, Bayrût: Dâr al-Kutub al-’Ilmiyyah, 1990.

‘Abd al-Wâhid, Muḥammad ibn, *Syarḥ Fath al-Qâdir Ma’a al-Inâyah*, Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th.

‘Imârah, Muḥammad, *Qâmûs al-Musthalahât al-Iqtishâdiyyah fi al-Hadârah al-Islâmiyyah*, Bayrût: Dâr al-Masyrûq, 1993.

Abu al-Barakât, Aḥmad al-Dardirî, *al-Syarḥ al-Kabîr ma’a Hasiyyah al-’Dasuqi*, Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th.

⁴³Al-Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Bayrût: Dâr al Fikr, 1992), Juz III, h. 182.

- Bânî, al-, Muḥammad Nashûr al-Dîn, *Dha'if Sunan ibn Mâjah: li al-Imâm al-Hâfizh Abî 'Abd Allâh Muḥammad ibn Yazîd al-Qazwaynî*, Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1997.
- Cahyana, Cahyana, *Berinvestasi di Obligasi*, Jakarta: Gramedia, 2003.
- Elton, Edwin J. and Martin J. Gruber, *Modern Portfolio Theory and Investment Analysis*, (New York: Jhon Wiley, 1987).
- Fabozzi, Frank J., (dkk), *Foundation of Financial Market and Institutions*, Terj. Chaerul Djakman, *Pasar dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: Salemba Empat, 1999.
- Gusniarti, *Obligasi Syariah Mudhârabah (Upaya Memahami Obligasi Syariah Mudhârabah dalam Hukum Islam)*, Tesis, Jakarta: UIN Jakarta, 2004.
- Hâsiyyah ibn 'Âbidîn, *Radd al-Mukhtâr*, Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th.
- Ibn 'Âbidîn, *Radd al-Mukhtâr 'ala al-Durr al-Mukhtâr*, Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th.
- Ibn Qudâmah, 'Abd Allâh Ibn Aḥmad, *Mughnî*, Bayrût: Dâr al-Fikr, 1405 H.
- Ibn Rusyd, *Bidâyah al-Mujtahid wa Niḥayah al Muqtashid*, Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th.
- Ma'luf, Abû Luis, *Al-Munjid fi al-Lughah wa 'A'lâm*, Bayrût: Masyriq, 1986.
- Mâwardî, al-, *Kifayah al-Akhyâr*, Semarang: Maktab al-'Alawiyyah, t.th.
- Radcliffe, Robert C. *Investment, Concept, Analysis, Strategy*, Florida: Addison-Wesley Educational Publisher Inc., 1997.
- Sâbiq, al-Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Bayrût: Dâr al-Fikr, 1992.
- Siddiq, Nejatullah M., *Partnership and Profit Sharing in Islamic Law*, Terj. Fakhriyah Mumtihanî, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.
- Syaybânî, al-, al-Khatîb, *Mughnî al-Muhtâj*, Bayrût: Dâr al-Fikr, 1994.
- Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Bayrût: Dâr al-Fikr, 1989.